



P E N E T A P A N

Nomor 0302/Pdt.P/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mapperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Mapperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0302/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Mapperaha, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama La Damo bin La Posola, dan dua orang saksi nikah yang bernama La Haridi, W dan La Marini dengan mas kawin berupa

Hal.1 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Boka Adat Muna,- dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama La Ndoasi;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : a. Alzin bin Darman, umur 13 tahun, b. Selvia binti Darman, umur 11 tahun, c. Noval bin Darman, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentinganpastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2003 di Desa Maperaha wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2003, wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Hal.2 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;
2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Hal.3 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2003 di Desa Wuna Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Hal.4 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة زكر صحتة وشروطه من

نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Hal.5 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Muhammad Arif, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal Penetapan No. 0302/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)